



IPTABI | Ikatan Program Studi  
Tadris Bahasa Indonesia

IKATAN PROGRAM STUDI  
TADRIS BAHASA INDONESIA



IAIN CURUP

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

## PERJANJIAN KERJA SAMA

**PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA**

**DENGAN**

**IKATAN PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA  
(IPTABI)**

**Nomor: 551/In.34/FT/PP.00.9/07/2023**

**Nomor: 042/IPTABI/VII/2023**



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA**  
**DENGAN**  
**IKATAN PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA**  
**(IPTABI)**

Nomor: 551/In.34/FT/PP.00.9/07/2023

Nomor: 042/IPTABI/VII/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal 05 bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd.** : Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0317/In.34/2/KP.07.6/05/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Curup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah IAIN Curup, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Siti Isnaniah, M.Pd.** : Ketua Umum Ikatan Program Studi Tadris Bahasa Indonesia (IPTABI), berkedudukan di Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02a/IPTABI/XI/2017 tertanggal 09 November 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya mewakili Ikatan Program Studi Tadris Bahasa Indonesia (IPTABI), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian, serta pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kerja sama ini diadakan dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) serta membina dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada kedua belah pihak, berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Kerja sama ini bertujuan untuk memajukan pendidikan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

1. Penyelenggaraan program meliputi:
  - a. Kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan seminar, pelatihan dan sejenisnya
  - b. kerja sama penelitian (*joint research*)
  - c. Kerja sama pengembangan bahasa dan sastra Indonesia
  - d. kerja sama penerbitan jurnal ilmiah
2. Pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.
3. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
4. Akselerasi ketercapaian IKU Perguruan Tinggi.

**Pasal 3**  
**BIAYA**

Biaya yang timbul dan diperlukan bagi penyelenggaraan perjanjian ini dibebankan pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

**Pasal 4**  
**BENTUK DAN PELAKSANAAN**

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 2 dan pasal 3, dalam penyediaan tenaga-tenaga *supervisor* dan tenaga teknis pelaksana yang dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan yang ada dan dengan persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 5**  
**PENYELENGGARAAN KERJA SAMA**

1. Proses administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh ke PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan pola prosedur, dan mekanisme yang disepakati kedua belah Pihak yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
2. Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan serta atas kesepakatan kedua belah pihak.

## **Pasal 6 MASA BERLAKU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani, dalam jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang, dilubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-Undang atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

## **Pasal 7 KORESPONDENSI**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (email), faksimile, jasa kurir, pos udara tercatat atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing pihak sebagai berikut:

Pihak Pertama Fakultas Tarbiyah IAIN CURUP Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu	Pihak Kedua Sekretariat Program Studi Tadris Bahasa Indonesia FAB UIN Raden Mas Said Surakarta Jalan Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
HP 085377661245/081271801504 Faks - UP - Email fakultas.tarblyah@iaincurup.ac.id	HP 081380434991/085642035333 Faks - UP - Email iptabl130620@gmail.com

## **Pasal 7 LAIN-LAIN**

1. Perjanjian ini menjadi dasar bagi bentuk dan pola penyelenggaraan kerja sama antara PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.
2. Hal-hal yang belum diatur atau tercakup dalam ketentuan perjanjian kerja sama ini, sepanjang tidak menyimpang dari perjanjian ini, akan diatur secara teknis tersendiri dengan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.
3. Perjanjian ini dibuat rangkap dua, masing-masing PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menerima satu lembar, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selebihnya untuk instansi-instansi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang tercantum dalam perjanjian ini.

Perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Dibuat dan ditandatangani : di Jakarta  
Pada hari, tanggal : Rabu, 05 Juli 2023

